

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Kejahatan dalam bentuk pencurian terhadap harta benda tidak akan tumbuh subur apabila tidak ada yang menampung hasil curian itu, benda-benda curian itu tidak mungkin untuk selalu dimiliki dan disimpan sendiri, maka di sinilah peranan seorang penadah hasil pencurian terhadap harta benda sangat diperlukan.¹

Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang di pasar loak. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap tata krama kehidupan bermasyarakat maupun aturan-

¹ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 130.

aturan hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum.²

Pelanggaran yang terjadi itu adalah merupakan realitas daripada keberadaan manusia yang tidak bisa menerima aturan-aturan itu secara keseluruhan. Kalau hal semacam itu terus dibiarkan berlarut-larut dan kurang mendapat perhatian, maka akan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu ketertiban umum.

Salah satu jenis pelanggaran yang biasa terjadi dalam masyarakat baik yang bertentangan dengan kaidah moral, etika dan agama terlebih lagi terhadap peraturan hukum yang tertuang dalam KUHP adalah delik penadahan. Penadahan sebagai kejahatan, sekaligus merupakan salah satu gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, delik penadahan digolongkan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 480, 481 dan Pasal 482 KUHP.³

Pengadilan Negeri Mojokerto, telah banyak menyidangkan kasus dan memberi hukuman kepada para pelaku tindak pidana. Salah satu tindak

² Ibid., 132.

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 172.

pidana yang telah disidangkan adalah tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh warga Mojokerto.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa salah satu penyebab meningkatnya kejahatan penadahan yang terjadi di Kota Mojokerto adalah karena kurangnya kesadaran hukum, kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum, serta kurang tegasnya pengawasan para aparat penegak hukum.⁴

Dalam KUHP Indonesia penadahan berdasarkan pasal 480 digabung antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (*culpa*), ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Ini disebut *delik pro parte doleus pro parte culpa* (separuh sengaja dan separuh kelalaian). Dalam hal ini penadah dapat memperkirakan bahwa barang yang dibeli, ditukar dan seterusnya itu berasal dari hasil kejahatan karena harganya terlalu murah.

Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan dilakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.⁵ Akan tetapi, pengaturan tindak pidana penadahan di dalam Bab II KUHP sebagai tindak

⁴ Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 131.

⁵ Ibid, 132.

pidana pemudahan itu sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan menadiah yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan sebenarnya tidak dapat disebut sebagaimana yang telah dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan.

Menurut Simons Leerboek yang dikutip oleh Lamintang, jika jenis-jenis perbuatan yang dewasa ini dipandang sebagai tindak pidana penadahan memang perlu untuk tetap dilarang di dalam KUHP yang baru, maka apa salahnya jika perbuatan-perbuatan tersebut diatur dalam suatu bab tertentu yang mengatur masalah tindak pidana penadahan.⁶

Menurut Engelbrecht De Wetboeken yang dikutip oleh Lamintang, tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste negen hondret gulden wordt gestraft:

1. *Als schuldig aan heling, hij die eenig voorwerp waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat het door misdrijf is verkregen koopt, huurt, inruilt, in pand neemt, als geschenk aanneemt, of uit winsbejag verkoopt, verhuurt, verruilt, in pand geeft, vervoert, bewaart of verbergt;*
2. *Hij die uit de opbrengst van eenig voowerp waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het door misdrijf is verkregen, voordeel trekt.*⁷

⁶ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan...*, 363.

⁷ *Ibid.*, 363.

Artinya :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan Ratus Rupiah :

1. Karena bersalah telah melakukan penadahan yakni barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan⁸.

Tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1

KUHP terdiri atas :

- a. Unsur-unsur subjektif :
 1. Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*;
 2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau *waarvan hij redelij kerwijs moet vermoeden*;
- b. Unsur-unsur objektif :
 1. *kopen* atau membeli
 2. *buren* atau menyewa
 3. *inruilen* atau menukar
 4. *in pand nemen* atau menggadai

⁸ Ibid., 364.

5. *als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
6. *uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
7. *verkopen* atau menjual
8. *verhuren* atau menyewakan
9. *in pand geven* atau menggadaikan
10. *vervoen* atau mengangkut
11. *bewaren*, atau menyimpang dan
12. *verbergen* atau menyembunyikan⁹

Dalam praktik yang biasanya dapat dianggap terbukti adalah unsur *culpa*, yaitu bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan. Unsur yang termuat dalam Pasal 480 ke-2 yang mengenai hal bahwa suatu barang yang secara langsung diperoleh dengan pencurian atau penggelapan dan sebagainya sudah dijual atau ditukarkan dengan lain barang atau uang curian yang sudah dipergunakan untuk membeli barang.

Maka, barang siapa mengambil untung dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dengan kejahatan itu melakukan tindak pidana dari Pasal 480 ke-2 tersebut. Misalnya, seorang

⁹ Ibid., 365.

yang mendapat bagian dari uang hasil penjualan barang yang dicuri atau digelapkan dan sebagainya. Perbuatan si penadah berjenis dua, yakni :

1. Yang menerima dalam tangannya yaitu membeli, menyewakan, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah,
2. Yang melepaskan barang dari tangannya yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, ditambah dengan mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan.

Bagi perbuatan ke-2 ditambah unsur maksud untuk mendapat untung (*winstbejag*) penambahan ini tidak diadakan pada perbuatan ke-1 tadi. Perbuatan itu dapat dikatakan bahwa maksud untuk mendapat untung merupakan unsur dari semua penadahan. Karena sudah jelas bahwa untuk melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan itu meliputi semua unsur tindak pidana yang terletak di belakangnya.

Dalam Putusan No.293/Pid.B/2013/PN Mojokerto dijelaskan bahwasanya saudara terdakwa, awalnya tidak mengetahui ternyata barang (mobil xenia) yang digadaikan oleh saudara Penatas kepada terdakwa adalah barang hasil curian. Barang ini oleh saudara Penatas diakui sebagai barang miliknya yang dia beli tetapi belum lunas. Setelah saudara terdakwa mulai merasa bahwa barang yang digadaikan kepada saudara terdakwa adalah

barang curian, maka saudara terdakwa pun menyembunyikan identitas barang tersebut dengan mengganti plat nopol palsu yang sudah terdakwa pesan.

Dalam kasus tersebut terdakwa kurang mengerti akan hukum sehingga terdakwa mau menerima gadai tanpa mempertanyakan asal usul barang yang digadaikan kepada terdakwa. Dalam kasus di atas juga dapat diketahui bahwasanya kasus tersebut termasuk dalam tindak pidana penadahan yang mana didalamnya terdapat salah satu unsur-unsur penadahan yaitu “menerima sebagai gadai”¹⁰

Menurut bahasa mencuri (*sariqah*) adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut istilah adalah mengambil harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya tanpa ada kerancuan (*syubhat*) di dalamnya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Adapun unsur-unsur pencurian dibagi menjadi empat, yaitu :

1. pengambilan harta secara diam-diam
2. barang diambil itu berupa harta
3. harta tersebut milik orang lain

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No.293/Pid.B/2013/PN.Mkt*, 2.

4. adanya niat yang melawan hukum¹¹

Mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dengan tanpa hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dasar sanksi hukum bagi pencuri dalam al-Qur'an Allah SWT telah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“ Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Al-Ma'idah 38)¹²

Sedangkan pencurian dalam syari'at Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. Pencurian yang hukumannya *had*
2. Pencurian yang hukumannya *ta'zīr*

Pencurian yang hukumannya *had* terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

Pencurian ringan (السَّرْفَةُ الصُّغْرَى) dan pencurian berat (السَّرْفَةُ الْكُبْرَى).

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan Abdul Qadir adalah sebagai berikut :

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), 73.

¹² M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya* (Tangerang : Lentera Hati, 2010), 114.

فَأَمَّا السَّرِقَةُ الصُّغْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفِيَةً أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْأَسْتِحْفَاءِ

“Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.¹³

Sedangkan pengertian pencurian berat adalah sebagai berikut :

أَمَّا السَّرِقَةُ الْكُبْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْمُغَالَبَةِ

“Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan”

Jarīmah hudūd sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya telah ditetapkan secara mutlak oleh Allah atau dalam al-Qur’an dan al-Sunnah (*hudūd* jamaknya *had*, artinya batas), *hudūd* merupakan kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. *Had* adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Alasan para Fuqaha mengklasifikasikan *jarīmah hudūd* sebagai hak Allah. Pertama, karena perbuatan yang disebut secara rinci oleh al-Qur’an sangat mendatangkan kemaslahatan baik perorangan maupun kolektif. Kedua, jenis pidana dan sanksinya secara definitif disebut secara langsung oleh lafad yang ada didalam al-Qur’an sementara tindak pidana lainnya tidak¹⁴.

¹³ Abd. al-Qadir Audah, *al-Tashri’ al-Jinay al-Islami*, juzz II (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi), 514.

¹⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogyakarta : Logung Pustaka, 2004), 95.

Kejahatan *Hudūd* adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman *had* yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang paling berat dalam hukum pidana Islam.

Menurut etimologi *al-rahn* berarti *al-tsubūt wa al-dawam* yang artinya tetap dan kekal. Adapun menurut para ulama *fiqh al-rahn* yakni :

1. Menurut Sayyid Sabiq, *al-rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan *shara'* sebagai jaminan utang.¹⁵
2. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji penyusun buku ensiklopedi *Fiqh* berpendapat bahwa *al-rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.¹⁶
3. Sedangkan menurut Nasrun Haroen, *al-rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhan ataupun sebagian.¹⁷

Sebagaimana telah didefinisikan oleh para ulama *fiqh* di atas, bahwa *al-rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Para ulama sepakat bahwa *al-rahn* diperbolehkan tetapi tidak diwajibkan,

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz III* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), 153.

¹⁶ Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), 463.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 252.

sebab gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.¹⁸

Ta'zīr secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Sedangkan secara istilah *ta'zīr* diartikan sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu. Hukuman tersebut bertujuan, mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan membuat yang bersangkutan menjadi jera.

Sebagian ulama' mengartikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran, terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan al-Qur'an dan Hadis. *Ta'zīr* berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman *had* atau *kaffarat*¹⁹.

Ta'zīr merupakan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zīr* artinya: ajaran atau pelajaran) sehingga dapat dikatakan bahwa hukum *ta'zīr* menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.

¹⁸ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 160.

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung : Pustaka Setia, 2000) , 140-141.

Ta'zīr adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh *shara'* atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Namun hukum *ta'zīr* juga dapat dikenakan atas kehendak masyarakat umum meskipun bukan perbuatan maksiat melainkan awalnya mubah. Dasar hukum *ta'zīr* adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik maka bisa dikenakan pada anak kecil. Maka, *jarīmah ta'zīr* berbeda dengan *jarīmah hudūd*.

Jarīmah Ta'zīr bisa dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. *Jarīmah ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat
2. *Jarīmah ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
3. *Jarīmah ta'zīr* karena melakukan pelanggaran (*mukhālafah*)

Sedangkan dilihat dari dari segi hak yang dilanggarnya, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu :

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah
2. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan hak perorangan (individu)²⁰

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 162.

Bentuk sanksi *ta'zīr* bisa beragam sesuai keputusan Hakim dan secara garis besar dapat dibedakan menjadi hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman berat yang berulang-ulang, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang, hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.

Pengertian *jarīmah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah sebagai berikut:

الْجُرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

"*Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh shara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*"²¹

Ulama' *fiqh* membagi *jarīmah* itu menjadi tiga macam, yaitu *jarīmah qisās*, *jarīmah hudūd* dan *jarīmah ta'zīr*. Sedangkan menurut al-Mawardi *jarīmah* itu dibagi menjadi dua macam, yaitu *jarīmah had* dan *jarīmah ta'zīr*. Kalau mengikuti sistem yang digunakan oleh al-Mawardi, *jarīmah qisās* dan *diyah* sama-sama termasuk kelompok *jarīmah hudūd*, sebab ketentuan hukumnya sama-sama ditetapkan dalam nas.²²

²¹ Ahmad Wardi, Muslich,, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, Jakarta, 2005) , 1.

²² Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta : Darul-Falah, 2012) , 129.

Dari paparan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul *Tindak Pidana Penadahan dengan Sistem Gadai diTinjau dari Fiqh Jināyah (Studi Putusan No.293/Pid.B/2013/PN.Mkt*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.293/Pid.B/2013/PN Mojokerto tentang tindak pidana penadahan dengan sistem gadai
2. Tinjauan *fiqh jināyah* terhadap putusan No.293/Pid.B/2013/PN Mojokerto tentang tindak pidana penadahan dengan sistem gadai
3. Peranan seorang penadah hasil pencurian terhadap harta benda
4. Kriteria-kriteria tindak pidana penadahan menurut KUHP
5. Unsur-unsur subjektif dan obyektif tindak pidana penadahan menurut *fiqh jināyah*

Untuk menghasilkan penelitian yang terfokus pada judul, maka penulis membatasi penelitian yakni pada :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.293/Pid.B/2013/PN Mojokerto tentang tindak pidana penadahan dengan sistem gadai
2. Tinjauan *Fiqh Jina>yah* terhadap putusan No.293/Pid.B/2013/PN Mojokerto tentang tindak pidana penadahan dengan sistem gadai

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka permasalahan di dalam studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.293/Pid.B/2013/PN Mojokerto tentang tindak pidana penadahan dengan sistem gadai ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh jināyah* terhadap putusan No.293/Pid.B/2013/PN Mojokerto tentang tindak pidana penadahan dengan sistem gadai ?

D. Kajian Pustaka

Upaya penelitian tindak pidana penadahan ini dilakukan dengan cara, menganalisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor Pekara 293/Pid.B/2013/PN Mojokerto tentang tindak pidana penadahan dalam prespektif *fiqh jināyah*. Tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam penulisan skripsi ini selain menggunakan berkas-berkas perkara yang terdapat di Pengadilan Negeri Mojokerto serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah penadahan sebagai bahan rujukan, penulis juga menggunakan hasil karya ilmiah (skripsi) yang sudah pernah ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya. Pembahasan tentang masalah ini sebelumnya sudah ada yang menulis diantaranya :

1. “Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.799/Pid.B/2004/PN.SDA tentang Tindak Pidana Penadahan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam” yang ditulis oleh Fadlilatul Na'mah Jurusan Siyasah Jina>yah 2005. Dari studi kasusnya penadahan dilakukan oleh dua orang secara bersama, dengan cara membeli barang curian berupa susu kaleng dengan harga murah dan jumlah barang yang banyak. Majelis Hakim dalam kasus ini menggunakan Pasal 480 KUHP dan hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan (15) lima belas hari dipotong masa tahanan. Putusan yang digunakan merupakan putusan pengadilan Negeri Sidoarjo.
2. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perkara Penadahan Mobil (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)” yang ditulis oleh Eka Sulistya Nugraha Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009. Dari studi kasus yang dilakukan oleh Eka ini, Majelis hakim menetapkan terdakwa dalam putusan Nomor 39/Pid.B/2007/PN.Ska telah melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP yang menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, yang dalam hal ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Walaupun putusan yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.²³

²³ Eka Sulistya Nugraha, <http://eprints.upnjatim.ac.id/3719/>, 17 Juni 2014.

3. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Besi Tua Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen)” yang ditulis oleh Bernadetta R F S, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dalam kasus yang ada di pembahasan dalam penulisan skripsi ini, terdakwa memang telah membeli yang didasarkan pada itikad baik. Tetapi karena terdakwa menarik keuntungan dari suatu barang yang berasal dari kejahatan sesuai dengan unsur kedua dalam pasal 480 ke 1 KUHP dan karena besi lori merupakan barang milik negara dan tidak mungkin untuk dimiliki perorangan maka terdakwa dalam kasus pertama dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan dan dalam kasus kedua dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan.²⁴

Sedangkan pada kasus yang penulis bahas dalam skripsi berjudul “Tindak Pidana Penadahan dengan Sistem Gadai Ditinjau dari *Fiqh Jinayah* (Studi Putusan No.239/Pid.B/2013/PN. Mkt) yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah penadahan dilakukan dengan cara mendapat gadai dari seseorang. Putusan yang digunakan merupakan putusan di Pengadilan Negeri Mojokerto dan hukuman yang dijatuhkan berupa (6) enam bulan penjara dari hukuman maksimal (4) empat tahun dan dilihat dari *fiqh jināyah*.

²⁴ Bernadetta R F S , <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Bernadetta-R.F.S-0910110127.pdf>, 17Juni 2014.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.293/Pid.B/2013/PN.Mkt tentang tindak pidana penadahan dengan sistem gadai.
2. Mengetahui tinjauan *fiqh jināyah* terhadap Putusan No.293/Pid.B/2013/PN.Mkt tentang tindak pidana penadahan dengan sistem gadai.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini disamping berguna secara pribadi, yakni sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh juga diharapkan berguna :

1. Dari segi teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran, yang dapat menambah wawasan mahasiswa di bidang ilmu hukum pidana dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara pidana khususnya pidana penadahan serta pembaharuan dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul, “Tindak Pidana Penadahan dengan Sistem Gadai Di tinjau dari *Fiqh Jināyah* (Studi Putusan No.293/Pid.B/2013/PN.Mkt)”. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman serta menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman mengenai skripsi ini, maka perlu adanya pembatasan dan penjelasan mengenai istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan dalam judul penelitian ini.

1. Tindak Pidana Penadahan : menerima, membeli, menukar barang-barang yang berasal darinsuatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan. Penadah selalu bertalian dengan barang “yang didapatkan dari kejahatan” dan kejahatan ini dalam banyak peristiwa merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan²⁵. Dalam hal ini yang dimaksud tindak pidana

²⁵ Simorangkir et al, *Kamus Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 123.

penadahan dalam skripsi adalah : menerima suatu materi (barang) dari hasil suatu kejahatan pencurian.

2. Sistem Gadai : pinjam meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan dan apabila tidak ditebus maka barang tanggungan tersebut menjadi hak yang member pinjaman, barang yang diserahkan kepada pemberi pinjaman uang sebagai tanggungan hutang, kredit jangka pendek dengan jaminan sekuritas yang berlaku tiga bulan dengan ketentuan setiap saat bisa diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan²⁶. Dalam hal ini yang dimaksud sistem gadai dalam skripsi adalah : memberikan jaminan berupa sebuah mobil dengan mendapatkan uang sebagai imbalannya.
3. *Fiqh Jināyah* : ilmu tentang hukum shara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarīmah*) dan hukumannya (*uqūbah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci²⁷. Dalam hal ini yang dimaksud *fiqh jināyah* dalam skripsi adalah : ilmu tentang hukum *shara'* yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (*jarīmah*) yang membahas tentang *had* atau *hudūd* dan *ta'zīr*.

H. Metode Penelitian

²⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta : Rineka C 1992), 135.

²⁷ Ahmad Wardi, Muslich, *Hukum Pidana Islam*

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Mojokerto.

2. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.293/Pid.B/2013 yang berkaitan dengan masalah penadahan.

3. Data yang dihimpun

Data yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.293/Pid.B/2013/PN. Mkt tentang tindak pidana penadahan
- b. Dasar pertimbangan Majelis hakim
- c. Sumber Pidana yang digunakan oleh Majelis hakim
- d. Dasar-dasar Hukum dalam *Fiqh Jināyah*

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer, yaitu :
 - 1) Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang terkait dalam delik penadahan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.293/Pid.B/2013/PN. Mkt tentang tindak pidana penadahan.

2) Keterangan hakim anggota, dua panitera.

3) Catatan-catatan yang berkaitan dengan penyelesaian kasus tersebut serta hukuman yang berkaitan dengan kasus ini.

b. Sumber data sekunder, yaitu :

1. Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
2. Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, juz II, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi
3. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 1992
4. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
5. Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Darul-Falah, 2012
6. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1997
7. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2012
8. Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004
9. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung, Pustaka Setia, 2000

10. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
11. M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, Tangerang, Lentera Hati, 2010

5. Teknik Pengelolaan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut :

- a. *Editing* adalah memeriksa kembali data yang diperoleh oleh penulis terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan serta kejelasan makna.²⁸
- b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematika data-data yang telah diperoleh tentang Tindak Pidana Penadahan dengan Sistem Gadai Ditinjau dari *Fiqh Jināyah* (Studi Putusan No.293/Pid.B/2013/PN. Mkt).²⁹
- c. *Analyzing* adalah menganalisis Tindak Pidana Penadahan dengan Sistem Gadai Ditinjau dari *Fiqh Jina>yah* (Studi Putusan No.293/Pid.B/2013/PN. Mkt).³⁰

6. Teknik Analisis Data

²⁸ Bambang Sungkono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 1997)

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), 50.

³⁰ Ibid.

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah metode content analisis yaitu dengan menganalisis isi putusan tentang perkara penadahan di Pengadilan Negeri Mojokerto, mengambil makna-makna dalam putusan, serta menarik kesimpulan dari tindak pidana penadahan menurut *fiqh jināyah* dan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto.

Metode deduktif adalah metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori *fiqh jināyah* yang bersifat umum mengenai putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang tindak pidana penadahan yang kemudian ditarik ke hukum pidana Islam yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi

operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teori menurut *fiqh jināyah* terhadap pencurian (*sariqah*) dan *ta'zīr* , yang meliputi : pengertian, unsur-unsur, dasar hukum, serta jenis-jenis pencurian.

BAB III : Memuat deskripsi data yang berkenaan dengan hasil penelitian tentang sejarah, wilayah hukum dan struktur organisasi, deskripsi kasus tindak pidana penadahan, landasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto serta isi Putusan Hakim Negeri Mojokerto tentang penadahan.

BAB IV: Merupakan analisis *fiqh jināyah* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang tindak pidana penadahan dengan sistem gadai yang meliputi analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.293/Pid.B/2013/PN Mojokerto tentang tindak pidana penadahan dengan sistem gadai dan analisis *Fiqh Jināyah* terhadap Putusan No.239/Pid.B/2013/PN Mojokerto tentang tindak pidana penadahan dengan sistem gadai.

BAB V: Merupakan penutup yang berisi tentang hasil inti jawaban pokok permasalahan serta saran.